

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Umumnya pajak ialah sumber penghasilan negara yang berperan besar guna kelangsungan Negara. Meninjau Negara Indonesia kita mampu mengerti lewat kondisi disekeliling kita misalnya pendidikan, kesehatan, sarana umum, serta lainnya untuk memenuhi maksud itu diperlukan usaha perihal kenaikan penerimaan pajak bersama menelusuri sumber dana yang bersumber dari dalam negeri, yakni lewat kenaikan ketaatan wajib pajak (WP). Kepatuhan WP ialah faktor esensial guna mewujudkan sasaran penerimaan pajak.

Kepatuhan WP yakni faktor esensial guna melaksanakan target penerimaan pajak. Kian taraf kepatuhan WP, hingga penerimaan pajak hendak kian naik. Namun faktanya, kemauan rakyat guna membayar pajak masih dikategori rendah.

Berdasar Wakil Menteri Keuangan berdasar data Dirjen Pajak, yakni setoran pajakdari golongan WP orang pribadi sejauh ini amat rendah. Utamanya WP dari kalangan non pegawai ataupun mempunyai pekerjaan sendiri mencakup bisnis profesi. Perihal itu memperlihatkan WP orang pribadi misalnya pengusaha serta profesi belum menunaikan kewajiban pajaknya secara baik, (Ngadiman dan Huslin,2015). Turunnya penerimaan pajak yang berlangsung menjadikan Direktorat Jenderal (DJP) berlangsung berhubungan bersama pungutan pajak ini yaitu tengah berlimpahnya rakyat yang tak ingin menunaikan kewajiban pajaknya, ataupun tengah berlimpah tunggakan pajak. Taraf ketetapan WP orang perorangan (WPOP) guna menunakan kewajiban melunasi pajaknya di Indonesia tengah

cukup rendah Pajak sesungguhnya ialah utang, yakni utang anggota rakyat pada rakyat. Utang berdasar definisi hukum yakni perikatan (*verbinten*). Perikatan yakni istilah hukum yang butuh dimengerti artinya. Ilmu hukum menjabarkan munculnya serta musnahnya perikatan (utang pajak), menjabarkan daluwarsa, preferensi utang, paksa, sita, peradilan, penyelewengan, serta lainnya.

Pembangunan nasional yakni aktivitas yang terjadi kontinu serta berkesinambungan yang bermaksud menaikkan kesejahteraan rakyat baik materiil ataupun spiritual. Guna mampu mewujudkan maksud itu butuh berlimpah memfokuskan persoalan pembiayaan pembangunan.

Definisi pajak sesuai dikutip oleh Mardiasmo dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yakni iuran warga pada kas negara berdasar undang-undang (UU) (yang mampu dipaksa) bersama tanpa memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung mampu diperlihatkan serta yang dipakai guna melunasi pengeluaran umum. Dua istilah yakni *Sunset Policy* serta *Tax Amnesty* akhir-akhir ini kian kerap timbul di pemberitaan diberagam media baik cetak ataupun elektronika berkaitan bersama ketetapan yang hendak ditentukan pemerintah perihal ini DJP Kementerian Keuangan RI guna mengejar sasaran penerimaan pajak yang kian naik tiap tahunnya.

Guna tahun ini saja, sasaran penerimaan pajak menggapai Rp 1.294,3 triliun, ataupun sekitar 72 % dari sasaran penerimaan negara yakni Rp 1.793,6 triliun yang dipatok di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015. Sesuai jumlah sasaran yakni Rp 1.294,3 triliun itu, total Rp 904,1 triliun berencana hendak didapat dari penerimaan rutin sedang kelebihanannya yakni Rp 390,2 triliun wajib dikejar bersama usaha ekstra (*extra effort*).

Lalu > 50 % ataupun separuh sasaran penerimaan pajak dari extra-effort itu ataupun sekitar Rp 200 triliun dicitakan mampu digapai lewat *Sunset Policy* Jilid II yang ketetapannya berwujud Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) hendak segera dikeluarkan serta berlaku. Dua istilah yakni *Sunset Policy* serta *Tax Amnesty* akhir-akhir ini kian kerap timbul di pemberitaan diberagam media baik cetak ataupun elektronika berkaitan bersama ketetapan yang hendak ditentukan pemerintah perihal ini DJP Kementerian Keuangan RI guna mengejar sasaran penerimaan pajak yang kian naik tiap tahunnya.

Umumnya *Tax Amnesty* dimaknai selaku pengampunan pajak. Pengampunan yang diberi meliputi 2 elemen yakni pengampunan pada pokok pajak yakni berwujud pemberian keringanan tarif pajak jauh < tarif umum atas pajak yang tidak/kurang dibayarkan sebelumnya serta pembebasan WP dari tuntutan pidana pajak. Sesuai beragam literatur, *Tax Amnesty* yakni sasaran jangka pendek yang efektif guna menyusul penerimaan pajak guna menutupi defisit *budget* (shortfall). Bersama *Tax Amnesty* transaksi ekonomi bawah tanah (*underground economy*) yang sepanjang ini tak tergapai aparat pajak hendak masuk disistem perpajakan hingga menambahkan dasar pemajakan yang akhirnya menaikkan penerimaan pajak selepas *Tax Amnesty*.

Sejumlah negara terdata sukses guna mengumpulkan penerimaan pajak lewat *Tax Amnesty* misalnya India, Italia serta Afrika Selatan. Kesuksesan negara itu khususnya bersama masuknya dana warga WP ditotal amat besar yang sepanjang ini diparkir di luar negeri serta tak pernah mampu dipajaki. Namun masih banyak terdapat kurang patuhnya WPOP khususnya di kota Batam yang belum menyampaikan pajaknya.

Berikut ini beberapa tahun terakhir taraf ketaatan WP individu di KPP pratama Batam selatan dari 2016 -2020.

**Tabel 1.1** Tingkat Kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang terdata	SPT Yang dilapor	SPT yang tak dilapor	Taraf Ketaatan
2016	257.789	58.374	6.918	89%
2017	268.982	49.849	7.294	87%
2018	283.327	44.981	5.099	89%
2019	295.043	48.451	6.162	88%
2020	346.894	47.242	6.960	87%

**Sumber :** KPP Pratama Batam Selatan, 2020

Berdasar tabel 1.1 mampu ditinjau ditahun 2016 pewajib pajak individu yang terdaftar sebanyak 257.789 dengan total SPT yang disampaikan 58.374 serta SPT yang tak disampaikan sebanyak 6.918 sehingga tingkat kepatuhan sebesar 89%. Pada tahun 2017 pewajib pajak individu yang terdaftar sebanyak 268.982 dengan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 49.849 dan SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 7.294 sehingga tingkat kepatuhan sebesar 87%. Pada tahun 2018 pewajib pajak individu yang terdaftar sebanyak 283.327 dengan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 44.981 dan SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 5.099 sehingga tingkat kepatuhan sebesar 89%. Pada tahun 2019 pewajib pajak individu yang terdaftar sebanyak 295.043 dengan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 48.451 dan SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 6.162 sehingga tingkat kepatuhan sebesar 88%. Pada tahun 2020 pewajib pajak individu pribadi yang terdaftar sebanyak 346.894 dengan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 47.242 dan SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 6.960 sehingga tingkat kepatuhan sebesar 87%.

Berdasarkan permasalahan pada latarbelakang yang sudah diuraikan dan studi pendukung hingga, peneliti hendak guna mengambil judul “ANALISIS

## ***SUNSET POLICY, TAX AMNESTY DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP PRATAMA BATAM SELATAN***

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasar latarbelakang persoalan, hingga pertanyaan studi ini yakni:

1. Kurang nya pelaksanaan pelayan yang mengakibatkan kurang ketaatan guna melunasi pajak.
2. Kurang nya ketaatan wajib pajak mengakibatkan sejumlah besar wajib pajak masih belum mengerti aturan perpajakan.
3. Kurang optimum nya pemeriksaan yang dilakukan pegawai pajak, yang dapat mengakibatkan turun nya ketaatan guna melunasi pajak.
4. Guna penerapan *Sunset Policy, Tax Amnesty* serta sanksi pajak berdampak signifikan kepada kepatuhan WP di kpp batam selatan.

### **1.3. Batasan Masalah**

Berlandaskan pada identifikasi yang telah diuraikan, penulis perlu membatasi masalah-masalah untuk menghindari pembahasan yang meluas dalam meneliti sebagai berikut :

1. Objek dari studi ini yaitu KPP Pratama Batam Selatan
2. WP dari studi ini ialah WPOP

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasar rumusan persoalan, hingga maksud dari studi ini yaitu:

1. Bagaimanakah dampak *Sunset Policy* pada kepatuhan WP di Kpp Pratama Batam Selatan ?
2. Bagaimanakah dampak penerapan sistem *Tax Amnesty* pada kepatuhan WP di Kpp Pratama Batam Selatan ?
3. Bagaimanakah dampak penerapan sistem Sanksi Pajak pada kepatuhan WP di Kpp Pratama Batam Selatan ?
4. Bagaimanakah dampak *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* serta penerapan Sanksi Pajak secara bersamaan pada kepatuhan WP di Kpp Pratama Batam Selatan?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Dalam studi ini adapun maksud yang dilakukan yakni guna mengetahui:

1. Dampak *Sunset Policy* pada kepatuhan WP di Kpp Pratama Batam Selatan.
2. Dampak penerapan sistem *Tax Amnesty* pada kepatuhan WP di Kpp Pratama Batam Selatan.
3. Dampak penerapan sistem Sanksi Pajak pada kepatuhan WP di Kpp Pratama Batam Selatan.
4. Dampak *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* serta penerapan Sanksi Pajak secara simultan pada kepatuhan WP di Kpp Pratama Batam Selatan.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Studi ini penulis harapkan mampu memberi kegunaan untuk para pembaca, baik secara teoritis ataupun praktis :

### **1.6.1. Aspek Teoritis**

1. Bagi Peneliti, Studi ini dicitakan mampu meningkatkan ilmu serta wawasan lebih secara dalam terhadap kesadaran betapa pentingnya melaporkan pajak, serta penerapan *Tax Amnesty*
2. Bagi Pembaca, Capaian studi ini dicitakan mampu dipergunakan guna penelitian lanjutan sebagai bahan referensi terlebih mengenai kepatuhan erpajakan dan penerapan *Tax Amnesty* terhadap Wajib Pajak. Serta juga dapat memberikan gambaran kepada pembaca dalam menentukan topik penelitian.
3. Bagi Universitas Putera Batam, Capaian studi ini dicitakan mampu dipakai selaku acuan guna peneliti selanjutnya di Universitas Putera Batam dan juga menambah karya ilmiah di Universitas Putera Batam.

### **1.6.2. Aspek Praktis**

1. Bagi KPP Pratama Batam Selatan, Capaian studi ini dicitakan mampu menjadi sarana sebagai bahan pertimbangan untuk memaksimalkan pelaporan perpajakan terutama bagi WPOP.
2. Bagi Masyarakat, capaian studi ini memberi pengetahuan akan pentingnya kesadaran dalam melaporkan pajak dan pengetahuan yang hasilnya untuk pengembangan perekonomian.